

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 05 /HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511).

Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 106 tanggal 4 Maret 2020 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan daftar nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.


Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL 6 MARET 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	KECAMATAN
1.	1. SUSANTI, S.Pd. NIP. 19810718 201001 2 011 2. MARSEDHA, S.Pd. NIP. – 3. NOVI IRIANTI, S.Pd. NIP. 19861130 201503 2 002	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	KAHAYAN HILIR
2.	1. RUSTAM EFFENDI, SKM NIP. 19720918 199202 1 001 2. NATO NIP. 19660419 199807 1 001 3. HAYATUN NISA, S.Pd.I. NIP. 19840911 200801 2 010	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	JABIREN RAYA
3.	1. SISWO, S. Pd. NIP. 19690608 199309 1 001 2. FIRENTO NIP. – 3. ELLY KRISSIMON NIP. 19800920 201212 1 001	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	KAHAYAN TENGAH
4.	1. TOTOLMAN NIP. 19621119 200701 1 006 2. LEIMINA NIP. - 3. HENDRIE NIP. 19630617 198503 1 019	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	BANAMA TINGANG

5.	1. MARDI NIP. 19690312 198703 1 026 2. YOHANES P.B.PP, S.Sos NIP. 19800629 200604 1 007 3. H. YUSRAN NIP. 19740621 199403 1 004	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	MALIKU
6.	1. ORBAKU, SE NIP. 19701124 199902 1 001 2. AKHMAD NIP. 19640724 200701 1 016 3. YAP ANDRONI, S.Sos NIP. 19870909 200604 1 002	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	PANDIH BATU
7.	1. ARBANI, S.Pd, M.Pd. NIP. 19800727 200903 1 006 2. MUHIDDIN NIP. 19710225 200906 1 004 3. ATIATUL AUFI NIP. 19740113 199403 0 004	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	KAHAYAN KUALA
8.	1. SUBIRMAN NIP. 19660803 198903 1 009 2. KUSRIANI NIP. - 3. LENI MILAWATI NIP. -	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	SEBANGAU KUALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana